

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam pembuatan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana dijelaskan bahwasannya sebagai cinta hukum terhadap bangsa Indonesia menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari berdirinya bangsa Indonesia ialah untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia. Dimana dijelaskan dari beberapa aspek-aspek perlindungan yang wajib dilakukan oleh bangsa Indonesia yang salah satunya mengenai perlindungan hak untuk bebas dari ancaman kekerasan.

Sebagai wujud perupayaan Negara Indonesia terhadap pemenuhan hak untuk memperoleh perlindungan ataupun bebas dari kekerasan, Negara mempunyai kewajiban untuk hadir memastikan hukum ditegakkan seadil-adilnya tidak memandang suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Pada kenyataannya, untuk menciptakan hukum yang adil dan berpihak pada keadilan masyarakat masih sangatlah rendah. Hal ini disebabkan dengan adanya kerangka sistem regulasi Negara Indonesia yang masih belum berpihak pada keadilan bagi semua orang, salah satunya ialah korban kekerasan seksual. Kondisi tersebut dapat dibuktikan dengan data dari pengaduan komnas perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan dimana ada (2.228 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan psikis

(2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26.52%). Dari data tersebut dapat dilihat bahwasannya Negara Indonesia masih sangatlah lemah dalam peradilan mengenai kekerasan seksual, hal itu berbanding dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana dijelaskan bahwasannya salah satu tujuan dari berdirinya Negara Indonesia ialah untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia.³

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwasannya kekerasan seksual di Indonesia tidak hanya terjadi pada kekerasan fisik saja melainkan terjadi juga pada kekerasan yang berbentuk psikis dimana kekerasan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan mengakibatkan penderita psikis berat pada korban. Kekerasan psikis tersebut tidak hanya didapatkan oleh pasangan suami istri saja tetapi bisa saja didapatkan dari orang lain maupun dari orang tua/mertuanya sendiri. Salah satu contoh perbuatan kekerasan seksual berbentuk psikis ialah pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, baik pemaksaan yang dilakukan oleh suami, orang tua/mertua, maupun yang dilakukan oleh orang lain. Seperti yang tertuang pada UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 4 huruf c dimana

³ Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: minimny perlindungan dan pemulihan Jakarta, 7 Maret 2023, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949> , diakses pada 1 Oktober 2023.

disebutkan bahwasannya pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan seksual.

Sedangkan pengertian dari alat kontrasepsi itu sendiri ialah sebuah alat yang digunakan untuk mencegah atau menunda kehamilan. Alat ini bekerja untuk menghambat pertemuan sel sperma dan sel telur yang bertujuan untuk menghambat pematangan sel telur serta mencegah penularan penyakit menular seksual. Ada beberapa jenis dari alat kontrasepsi yang biasanya digunakan, yaitu kontrasepsi alami, pil KB, kondom pria, suntik, implant, IUD, kondom wanita, vagina ring, sterilisasi, spermisida, diafragma, servical cap, koyo ortho evra.⁴

Berbicara persoalan pemaksaan tentu secara arti ialah melakukan sebuah tindakan untuk memaksa seseorang untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pelaku. Sedangkan kaitannya dengan alat kontrasepsi merupakan salah satu upaya untuk menghindari terjadinya kehamilan akibat pertemuan sel telur matang dengan sel sperma. Alat kontrasepsi sering juga dikaitkan dengan tindakan keluarga berencana (KB) dengan tujuan untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Namun persoalannya adalah manakala dikaitkan dengan tindakan pemaksaan penggunaan alat kotrasepsi dimana telah memberikan makna bahwa setiap

⁴ Halodoc, Alat Kontrasepsi-ketahui Jenis dan Informasi lengkapnya, <https://www.halodoc.com>, diakses pada 15 Oktober 2023.

orang telah melakukan pemaksaan kepada orang lain untuk menuruti kehendaknya agar melakukan pencegahan kehamilan secara paksa.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 tahun 2022 yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual, salah satu tindakan orang tua yang melarang anaknya untuk memiliki buah hati atau anak terlebih dahulu dengan cara pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi merupakan sebuah tindakan yang dilarang, karena pada dasarnya itu merupakan sebuah tindakan pemaksaan dan perbuatan tersebut sudah dengan jelas dilarang dalam UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022. Peraturan tersebut sudah tertuang pada pasal 4 huruf c UU TPKS Nomor 12 tahun 2022. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwasannya salah satu tindakan dari pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi merupakan salah satu tindakan perbuatan kekerasan seksual.⁵

Di dalam Hak Asasi Manusia (HAM) juga dijelaskan mengenai hak asasi perempuan yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemukan peraturan tersebut dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri peraturan mengenai perlindungan perempuan diatur dalam UU 1945, KUHPidana, KUHPdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU peradilan HAM, dan salah satu sumber utama terdapat

⁵ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS), Nomor 12, Tahun 2022.

dalam UU No. 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Disamping pasal-pasal tersebut berbagai hak yang relevan dengan perempuan misalnya hak memilih pasangan, menikah dan mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, dan disaat perceraian.

Di tingkat Internasional pun PBB membuat sebuah konvensi mengenai Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) dimana konvensi tersebut membahas mengenai kesetaraan hak dalam hidup. PBB berharap dengan adanya konvensi tersebut dapat membuat kesetaraan terhadap perempuan di setiap Negara di Dunia.

Isu mengenai ketimpangan hak terhadap perempuan telah direspon oleh dunia Internasional melalui CEDAW. CEDAW diakui sebagai aturan yang diharapkan mampu untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan dan sikap keberpihakan pada jenis kelamin tertentu. CEDAW juga diyakini sebagai payung hukum yang berupaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang berawal dari pemahaman sepihak mengenai hak dan kewajiban sebagai manusia yang pada hakikatnya diciptakan sama oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia mau meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Ratifikasi CEDAW disusun sesuai dengan kebutuhan zaman dan didorong oleh kondisi sosial dan kultural di

Indonesia yang telah mengubah segala bentuk relasi laki-laki dan perempuan.⁶

Kasus kekerasan seksual pada perempuan masih sangatlah sering terjadi, baik kekerasan secara fisik maupun psikis. Di dalam hukum islam sendiri ada beberapa ayat yang menjelaskan mengenai perlindungan akan perempuan, khususnya perlindungan mengenai kekerasan terhadap perempuan. Berikut penulis mencantumkan ayat yang melarang mengenai berbagai bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

Terdapat pada (Q.S Anisa':19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا

أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا حَشَّةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَا شِرُّوهُنَّ بِا لْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ

تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.”⁷

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya tidak bolehlah seseorang memaksa orang lain kecuali orang tersebut mau akan keinginannya sendiri. Di sisi lain pemaksaan juga termasuk dalam

⁶ Arifah Millati Agustina, “Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Retifikasi Cerdas Dan Maqasid Asy-Syari’ah”. *jurnal hukum keluarga islam Vol.9 No. 2 Desember 2016*.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, Q.S. Anisa’:19, (Gramedia, Jakarta Pusat, 2020).

kekerasan seksual secara psikis karena dengan adanya pemaksaan tersebutlah yang mengakibatkan seseorang merasakan ketakutan.

Seperti kasus yang berada di Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dimana ada Sebuah pasangan suami istri yang baru saja menikah tentu saja segera menginginkan untuk memiliki buah hati atau anak, tapi keinginan tersebut terhalang akan keinginan orang tua yang melarangnya dikarenakan berbagai faktor yang melatar belakangi orang tua tersebut melarang anaknya untuk memiliki buah hati atau anak terlebih dahulu, pemaksaan orang tua tersebut dengan cara penggunaan alat kontrasepsi berupa pil KB, dimana perbuatan tersebut sudah sangat jelas dilarang. Karena pada dasarnya kebebasan setiap orang sudah dilindungi baik di tingkat Negara maupun Dunia.⁸ Di Negara Indonesia sendiripun sangat melarang dengan adanya pemaksaan penggunaan alat kontasepsi, bahkan perbuatan tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022, dan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia juga sangat ditekankan bahwasannya perbuatan pemaksaan terhadap orang lain tidak diperbolehkan. di Dunia Internasional dibuatlah sebuah konvensi CEDAW, dimana konvensi tersebut diharapkan mampu untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap perempuan.

Hubungan keluarga maupun suami istri haruslah berjalan dengan baik, damai dan tentram tanpa adanya permasalahan yang terjadi, baik

⁸ Wawancara yang dilakukan kepada Ibu Ana dan Bapak Deni, Pule, 24 November 2024.

permasalahan mengenai anak maupun yang lainnya. Sehingga agar tidak adanya kekerasan dalam bentuk apapun salah satu tindakannya berupa pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi. Dari permasalahan tersebut peneliti dapat mengambil sebuah penelitian yang berjudul **Pemaksaan Penggunaan Alat Kontrasepsi Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pule Kecamatan Jatikale Kabupaten Nganjuk).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian mengenai pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi oleh orang tua terhadap anaknya dalam perspektif perlindungan perempuan dan hukum islam. Dengan ini memiliki fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang melatar belakangi orang tua memaksa anaknya untuk menggunakan alat kontrasepsi di Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana dampak pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi terhadap perempuan di Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi oleh orang tua terhadap anaknya di Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam prespektif perlindungan perempuan?

4. Bagaimana pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi oleh orang tua terhadap anaknya di Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pokok konteks penelitian di atas, maka perlu adanya tujuan yang di capai agar penelitian ini tidak menyimpang, dari permasalahan yang akan di teliti. Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang melatar belakangi orag tua memaksa anaknya untuk menggunakan alat kontrasepsi di Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mendeskrisikan dampak pemaksaan penggunaan alat kontraepsi terhadap perempuan di Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk menganalisis pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi oleh orang tua terhadap anaknya di Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam prespektif perlindungan perempuan.
4. Untuk menganalisis pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi oleh orang tua terhadap anaknya di Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan dari ilmu hukum, khususnya dalam pembentukan perundang-undangan hukum keluarga islam, dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menyelesaikan adanya problematika mengenai kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi baik yang dilakukan oleh pasangan suami istri maupun bukan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengurangi akan adanya kekerasan seksual berupa pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pembentukan bahan regulasi dalam menyelesaikan masalah kedepannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi keluarga berencana hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadikan pemahaman bahwa setiap pasangan suami istri memiliki hak yang sama untuk mempunyai anak, dan dapat memperoleh perlindungan hukum atas perbuatan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi.
- b. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan pengetahuan serta wawasan baru mengenai pemaksaan

penggunaan alat kontrasepsi oleh orang tua terhadap anaknya dalam prespektif perlindungan perempuan dan hukum islam.

- c. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal pemahaman mengenai pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi oleh orang tua terhadap anaknya dalam prespektif perlindungan perempuan dan hukum islam sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Dengan adanya penegasan istilah ini diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman yang sama antara penulis dengan pembacanya dalam penafsiran hasil penelitian ini. Adapun beberapa penegasan istilah, antara lain:

1. Penegasan konseptual

a. Alat kontrasepsi

Alat kontrasepsi merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melakukan pencegahan bertemunya sel sperma dan sel telur, dengan tujuan agar tidak terjadinya kehamilan.⁹

b. Perspektif perlindungan perempuan

Kata perspektif berasal dari bahasa latin, yakni "*perspicere*" yang berarti gambar, melihat, pandangan. Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut untuk memahami atau memaknai

⁹ Evy Tri Susanti dan Haniva Lukma Sari, "Pendidikan Kesehatan Tentang Jenis-Jenis Alat Kontrasepsi Terhadap Pemilihan Alat Kontrasepsi", *Jurnal Kesehatan*, Vol 9, No. 1, Juni 2020, hal 53-55.

permasalahan tertentu. Sedangkangan perlindungan perempuan ialah suatu upaya dalam memperoleh hak bebas dari ancaman kejahatan dan kekerasan seksual. Dalam konstitusi, hak-hak atas rasa aman tersebut dijamin pada Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil dari tiga prespektif yang berbeda, yang pertama menurut prespektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) Nomor 12 Tahun 2022, yang kedua menurut prespektif Hak Asasi Manusia (HAM), dan yang ketiga menurut Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW).¹⁰

c. Hukum islam

Hukum islam ialah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang di akui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim.¹¹

2. Penegasan operasional

Agar tidak menjadi kesalah pahaman dalam penafsiran penelitian ini, peneliti akan menjelaskan dari penegasan operasional ini, dengan

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Enny Nurbaningsih Paparan Perlindungan Hak Perempuan dalam Prespektif HAM*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16768> , diakses pada 15 Oktober 2023.

¹¹ Eva iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *jurnal ilmiah*, Universitas Batanghari Jambi, Vol.17, No.2, Tahun 2017, hal 24.

penelitian yang berjudul “Pemaksaan Penggunaan Alat Kontrasepsi Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Prespektif Perlindungan Perempuan dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pule Kecamatan Jatiakalen Kabupaten Nganjuk)”

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai apa saja faktor-faktor dan dampak yang melatar belakangi orang tua memaksa anaknya dalam penggunaan alat kontrasepsi dalam prespektif perlindungan perempuan dan hukum islam di Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini juga menganalisis mengenai pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi oleh orang tua terhadap anaknya dalam prespektif perlindungan perempuan dan hukum islamnya di Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian awal yang terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama yang terdiri dari beberapa bab yang akan membahas mengenai penelitian dari pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi oleh orang tua terhadap anaknya dalam prespektif perlindungan perempuan dan hukum islam di Desa Pule Kecamatan

Jatikalen Kabupaten Nganjuk, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, mengenai deskripsi teori yang berisikan mengenai pengertian alat kontrasepsi, pengertian prespektif perlindungan perempuan dan pengertian hukum islam, serta mengenai penelitian terdahulu.

BAB III metode penelitian, memuat mengenai jenis dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan temuan, serta tahapan-tahapan temuan.

BAB IV paparan data dan penemuan, memuat mengenai faktor-faktor dan dampak pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi oleh orang tua terhadap anaknya dalam perspektif perlindungan perempuan dan hukum islam.

BAB V pembahasan, memuat mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi orang tua memaksa anaknya untuk menggunakan alat kontrasepsi di Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, mengenai dampak pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi oleh orang tua terhadap anaknya di Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, menganalisis mengenai pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi oleh orang tua terhadap anaknya dalam prespektif perlindungan perempuan di Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, menganalisis

mengenai pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi oleh orang tua terhadap anaknya dalam hukum islam di Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.

BAB IV penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran.

Bagian akhir dari penelitian yang berjudul Pemaksaan Penggunaan Alat Kontrasepsi Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Prspektif Perlindungan Perempuan Dan Hukum Islam di Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Ngajuk ialah berisi mengenai daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan serta riwayat hidup.